



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Ba'a Telp/Fax (0380)8571022

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR : 420/ 84 / PPO.II/2016

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PAUD IHA SANORO


KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROTE NDAO

- Menimbang : a. Bawa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan kejelasan status maka Dipandang perlu untuk memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD Iha Sanoro.
b. Bawa ijin penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2.Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 177/U/2001, tentang Pemberian Dana Bantuan kepada penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 13 Tahun 2005, tentang Orientasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional
- Memperhatikan : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggara dari Pengelola Nomor : 420/ 01/KB.NSN /2015 tanggal 23 Januari 2016, tentang Permohonan Ijin Operasional Penyelenggara yang diselenggarakan oleh PAUD Iha Sanoro.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan
Kepada : PAUD Iha Sanoro.
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Oly
Desa/ Kelurahan : Ndao Nuse
Kecamatan : Ndao Nuse
Kabupaten : Rote Ndao
Pengelola : Maria E.Padji Kana,S.Pd.
- KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal, 28 Januari 2016 sampai dengan 28 Januari 2019
- KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditemukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum Ijin Operasional Penyelenggaraan berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan . dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Baa
Pada tanggal, : 28 Januari 2016
An. Kepala Dinas PPO Kab.Rote Ndao,
Kepala Bidang PLS,



Tembusan :

1. Bupati Rote Ndao di Baa (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT di Kupang
3. Kepala Cabang Dinas PPO Kecamatan Ndao Nuse di tempat
4. Camat Ndao Nuse di tempat.
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan